



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
*(Memorandum of Agreement)*  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**DENGAN**



**UPT SPF SEKOLAH DASAR INPRES CAMBAYA KOTA MAKASSAR**

**Nomor : 010/PKS /PPG/V/2022**

**Nomor: 421.2/027/SDI.C1-UT/V/2022**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Pendidikan Bangsa dan Negara, bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Makassar dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 180.074/014/BKS/IX/2021 dan 2823/Un.06/HM.01/09/2021 tanggal 8 September 2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi: (1) Pengembangan kurikulum; (2) Kegiatan praktikum; (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan (4) Pendampingan publikasi ilmiah.
3. Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan
4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini.
5. Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Ditandatangani di Makassar pada tanggal 2 Juni 2022 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UPT SPF Sekolah Dasar Inpres Cambaya  
Kota Makassar**

**Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Alauddin Makassar**

  
**JUNAEDAH**



**AHMAD AFII F**